



Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia

Hisam Ahyani¹, Muhamad Ghofir Makturidi², Muharir³

^{1,2,3} STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Banjar, Indonesia.

E-mail: hisamahyani@gmail.com



Dikirim: 14/04/2021

Direvisi: 19/05/2021

Dipublikasi: 31/05/2021

Info Artikel

Keywords:

**Judicial Administration
Innovation; E-Court;
Religious Courts; 4.0.**

Kata Kunci:

**Inovasi Administrasi
Peradilan; E-Court;
Pengadilan Agama; 4.0.**

Abstract

The purpose of this research is to multiply the innovation related to civil case administration carried out by E-court by the Religious Court of the City of Banjar and the suitability of case administration based on Regulation No.1 of 2019. This research method is included in the category of field research, with a research approach. qualitative, with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique is done by analyzing the data inductively. The results show that 1) Civil case administration innovation in PA Banjar City in implementing simple, fast and low cost court principles is by implementing E-court, while still monitoring to avoid extortion and brokering perpetrators who charge fees outside the provisions that apply to people who are looking for justice. 2) The suitability of electronic civil case administration carried out in PA Banjar City refers to Perma No. 1 of 2019 can be said to be appropriate, which is evidenced by the existence of communication and socialization to employees, and ecourt services in PA Banjar City are adjusted to SOP which applies to the Banjar City Religious Court. The down payment fee of the case is adjusted to the radius of each area (plaintiff and defendant). 3) Constraints in using E-court in PA Banjar include Server Errors, Human Resources, excessive time saving, unable to explore the information that must be conveyed by both the plaintiff, defendant, and witnesses due to the limited time available the judge.

Abstrak

Tujuan riset ini yaitu untuk mengali terkait Inovasi administrasi perkara perdata yang dilakukan secara *e-court* oleh Pengadilan Agama Kota Banjar serta kesesuaian administrasi perkaranya berdasarkan Perma No 1 Tahun 2019. Metode Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukannya dengan menganalisis data secara induktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Inovasi administrasi perkara perdata di PA Kota Banjar dalam mengimplementasikan dari pada asas pengadilan yang sederhana, cepat dan juga biaya ringan adalah dengan menerapkan *E-Court*, dengan tetap melakukan pengawasan agar terhindar dari pelaku pungli dan percaloan yang melakukan pengutipan biaya di luar ketentuan yang

DOI:

10.47268/ballrev.v2i1.521

berlaku terhadap masyarakat yang sedang mencari keadilan. 2) Kesesuaian administrasi perkara perdata secara elektronik yang dilakukan di PA Kota Banjar mengacu pada Perma No 1 Tahun 2019 sudah dapat dikatakan sesuai, yakni dibuktikan dengan adanya komunikasi dan Sosialisasi ke pegawai-pegawai, dan Pelayanan *E-Court* di PA Kota Banjar disesuaikan dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Agama Kota Banjar. Biaya panjar perkara disesuaikan dengan radius wilayah masing-masing (penggugat dan tergugat). 3) Kendala dalam Penggunaan *E-court* di PA Banjar meliputi *Server Error*, SDM, kelebihan hemat waktu, tidak bisa mengeksplor terkait keterangan yang harus di sampaikan baik oleh penggugat, tergugat, maupun Saksi-saksi karena keterbatasan waktu yang tersedia dalam persidangan.

1. Pendahuluan

Praktik dalam penyelenggaraan peradilan yang diharapkan di Indonesia khususnya di wilayah kota banjar Provinsi Jawa Barat adalah system peradilan yang efisien dengan asas sederhana dan cepat serta biaya ringan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Banjar dalam upaya penerapan peradilan secara *e-court* yang merupakan sebuah praktik dengan landasan asas yang berdasar pada sifat-sifat yang universal. Tuntutan implementasi dari pada asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan semata-mata guna mewujudkan sistem administrasi pengadilan agama di Kota Banjar yang efisien terutama dalam rangka mengarahkan pada keadilan dalam pelayanan birokrasi yang baik, khususnya di bidang administrasi perkara perdata.

Riset ilmiah yang dicanangkan oleh (Hamnach et al., 2020) ditemukan bahwa terkait implementasi layanan perkara yang dilakukan secara elektronik atau *e-court* di Pengadilan Agama pada saat pandemi Covid-19 berjalan kurang maksimal dengan berbagai kendala, yakni minimnya informasi serta sosialisasi yang seyogyanya dilakukan pihak terkait. Kemudian secara struktur, substansi dan juga budaya hukumnya merupakan faktor hambatan dalam hal bentuk pelayanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama, hal lainnya adalah tidak adanya kepastian hukum kepada masyarakat yang sedang dan atau akan berperkara. Hal lainnya riset yang dicanangkan oleh (Aidi, 2020) terkait permasalahan peradilan *e-court*, bahwa pengaturan terkait *e-summons* adalah menyalahi ketentuan yang ada pada RBG dan HIR, yakni dalam hal pemanggilan para pihak, tetapi kondisi seperti ini menjadi maklum karena membutuhkan proses pembentukan undang-undang hukum acara yang baru, dan cukup lama.

Penelitian senada (*E-Court*) oleh Ika Atika (Atikah, 2018) dengan lahirnya aplikasi *e-court*, maka tidak terlepas dari pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018, ini merupakan sebuah metode serta komitmen baru yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung dalam kaitannya bentuk perwujudan *Justice reform*, dimana MA mensinergikan TI (teknologi informasi) dengan *IT for Judiciary* (hukum acara). Oleh karenanya dampak penerapan *e-court* inididak lain adalah advokat. Advokat yang sudah berliesnsi saja yang dapat mengakses aplikasi ini.

Dalam hal *Contempt of court* adalah kajian yang unik dan menarik, salah satunya dalam hal program pembangunan hukum nasional Indonesia, yang mana bentuk penghinaan pengadilan ini mencederai atas kewibawaan institusi peradilan yang ada di Indonesia. Ketentuan yang ada pada *Contempt of Court* memang telah termuat dalam penjelasan UU No.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada point 4 alinea ke-4 tidak sesuai karena tidak ada tindak lanjut dan pengaturan yang lebih konkret terkait *Contempt of Court*. Padahal ide pembentukan tentang *Contempt of court* ini, telah menjadi kebijakan hukum sejak tahun 2002 sebagaimana ditegaskan oleh Undang Undang Tahun 2000 Nomor 25 tentang Program Pembangunan Hukum Nasional. Indonesia dengan sistem *Non Adversary Model*, secara eksplisit mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan proses persidangan (Rozikin, 2019).

Pengaturan terkait *Contempt of court* dalam KUHAP dan KUHP, serta beberapa peraturan perundangan di Indonesia. Lebih lanjut (Rozikin, 2018) terkait batasan dari pengaturan *Contempt of court* yang didasarkan pada sistem peradilan *non adversary model* dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada para hakim dalam proses peradilan sebagai upaya menjaga marwah-martabat di lingkungan lembaga peradilan Indonesia. Hal senada (Susanto et al., 2020) menjelaskan bahwa penggunaan Sistem *E-court* baik pada pengadilan negeri atau pun agama, khususnya di wilayah tangerang raya, telah berupaya menciptakan efisiensi pelayanan administrasi perkara di pengadilan, mulai dari (efisiensi waktu, biaya, kemudahan pembayaran perkara, dan pendokumentasian pada berkas-berkas perkara).

Dari Inovasi-inovasi yang telah disebutkan diatas terkait perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di era 4.0 seperti sekarang ini, Pengadilan Agama Kota Banjar (PA Kota Banjar) pun ikut berkontribusi dalam hal tersebut secara nyata. Namun di era 4.0 yang serba digital seperti sekarang ini tidak semua orang dapat memanfaatkan teknologi yang ada pada *e-court*, selain itu Server Jaringan terkadang Error Sistem. Oleh karena itu dari latar belakang diatas maka peneliti ingin mengungkap permasalahan tentang Bagaimana Inovasi administrasi perkara perdata di Pengadilan Agama Kota Banjar yang dilakukan secara *e-court* serta kesesuaian administrasi perkaranya berdasarkan Perma No 1 Tahun 2019.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini, termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), karena sumber datanya diperoleh langsung dengan terjun ke lapangan sebagaimana pernyataan Talizuduhu Ndraha yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh (Tanzeh, 2009: 180). Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari prosedur yang diterapkan, dimana prosedur penelitian yang dihasilkan adalah berupa data deskriptif, ucapan dan tulisan serta perilaku yang diamati dari orang-orang atau subyek penelitian itu sendiri (Furchan, 1992: 21-23). Lokasi Penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kota Banjar yang beralamatkan di Jalan Peta, Dusun Balokang, Kec. Banjar, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan Kode POS 46312. Adapun Durasi Penelitian dilakukan mulai hari Selasa, tanggal 06 Oktober tahun 2020 sampai dengan hari Selasa, 13 Oktober 2020 (Tujuh Hari). Terkait Sumber Data Primer dan Sekunder, Peneliti Peroleh dari Sumber pertama melalui wawancara dengan Ketua dan Hakim PA Kota Banjar (Muhammad Iqbal, S.HI, MA dan Achmad Fausi, S.H.I. Selain itu wawancara dilakukan bersama Panitera dan Advokat yakni (Drs. Ecep Hermawan) dan Ibu Lela Siti Nur Aladin, S.H. Sedangkan Data Sekunder Peneliti mencari dari dokumen resmi, buku-buku, Jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan berbagai bukti yang ada kaitannya dengan penelitian Inovasi Administrasi perkara perdata secara elektronik di lingkungan pengadilan agama Kota Banjar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis data secara

induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya umum. Pengecekan Keabsahan Data peneliti lakukan dengan cara *credibility*, dimana data yang dimaksudkan guna membuktikan data yang diperoleh diperoleh sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu meliputi Memperpanjang waktu dan Triangulasi Data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Kota Banjar

penelitian ini yaitu terkait Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Banjar dengan merujuk pada peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perdata secara elektronik (*E-court*). Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan bersama Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu Bapak H. Achmad Fausi, S.H.I, selaku (Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar) pada hari Selasa, 13 Oktober 2020. Beliau menjelaskan bahwa sebagai bentuk Inovasi Administrasi Perkara Perdata, sesuai dengan apa yang termaktub dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Kota Banjar berusaha menerapkannya. Hal ini dibuktikan bahwa PA Kota Banjar sudah membuka proses Administrasi perdata secara *E-court* sejak awal bulan Januari 2019. Perma ini sangatlah bagus dan nilai manfaatnya dapat dirasakan khususnya masyarakat yang hendak melakukan gugatan secara elektronik, yang di sesuaikan dengan era zaman sekarang (4.0), yakni dapat mempermudah orang yang hendak mengajukan perkara tidak perlu berbondong-bondong (berkrumun) datang langsung ke kantor PA kota banjar lagi, cukup dari rumah para peggugat dapat mendaftarkan perkaranya.

Menurut Iqbal Ketua PA Kota Banjar menjelaskan bahwa mengenai pertimbangan perma 2019 ini, perlu pendalaman yang lebih, mulai dari substansi pokok dan konsep yang penting dari Perma No. 1 Tahun 2019. Secara substantif dari payung hukumnya tidak menghapus norma yang berlaku, namun hal ini dapat menambah serta menyempurnakan kewenangan kepada pengadilan dalam (menerima pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, memberikan kewenangan kepada juru sita untuk menyampaikan panggilan secara elektronik serta mengatur pengguna terdaftar yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik di lingkungan PA Kota Banjar), dalam hal penggunaan Sistem informasi pengadilan, pengguna terdaftar, domisili elektronik dan administrasi perkara secara elektronik, PA Kota Banjar telah menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan mengacu pada Kepdijen Badan Peradilan Umum No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019, yakni memuat tata cara layanan beracara secara elektronik di pengadilan dan tata kelola administrasi perkara secara elektronik.

Proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan secara konvensional (datang ke persidangan). Pemerintah menunjukan atas asas peradilan elektronik secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan perkara di pengadilan. Aplikasi *e-court* ini dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam menghemat waktu dan biaya. *E-Court* ini telah sesuai dengan pelaksanaan dalam asas-asas peradilan yang baik yaitu asas peradilan yang sederhana, dan cepat, serta juga biaya ringan (Retnaningsih et al., 2020).

Inovasi dari aplikasi *E-Court* ini, merupakan implementasi dan penjabaran dari Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara secara elektronik. Dalam hal ini Pengertian Sederhana *e-Court*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Iqbal Ketua Pengadilan Agama

Kota Banjar adalah pendaftaran perkara secara *online*, selanjutnya mendapatkan e-SKUM secara *online*, pembayaran secara *online*, melakukan konfirmasi pembayaran *online* dan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan melalui *online*. Dalam hal ini pengadilan Agama Kota Banjar terkait penerapan Perma Nomor 1 tahun 2019 sudah sejak awal di bukanya administrasi secara *E-court* sampai saat ini belum ada yang daftar melalui *e-court*, dengan demikian secara kualitas dan kuantitas di pengadilan agama kota banjar sudah mumpuni untuk menerima perkara secara *E-court*. Sejak awal pembukaan *E-court* hingga kini tercatat kurang lebih sekitar 135 perkara yang masuk yang menggunakan *E-court*. Masih ada 10 perkara lagi, itupun yang tergugat belum menyetujui untuk meneruskan perkara yang dilakukan *E-court* tersebut.

Kaitannya dengan pandemi covid-19 yang melanda Kota banjar Jawa Barat, maka hal ini disarankan penggunaan *E-Court* juga menjadi salah satu solusi dalam pelaksanaan perkara perdata di Pengadilan Agama Kota Banjar. Hal senada Anggraeni (Anggraeni, 2020) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pada tahun 2020 pandemi covid-19 juga memengaruhi sistem peradilan di pengadilan Indonesia, sehingga peradilan perkara dapat dilakukan melalui elektronik (*E-Court*).

3.2 Kesesuaian Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Kota Banjar Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019

Terkait Kesesuaian Administrasi Perkara secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Banjar Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar (Hermawan 2020) memberikan keterangan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Panitera. Panitera menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama Kota Banjar dalam rangka Penerapan Perma No 1 Tahun 2019 sudah melakukan komunikasi dengan bidang ITE Pengadilan Agama Kota Banjar dengan cara menganalisa mampu tidaknya dengan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar jika menggunakan administrasi perdata secara *E-court*. Sebelum itu juga pihak PA Kota Banjar sudah mensosialisasikan ke pegawai-pegawai yang menangani perkara secara elektronik tersebut, baik di meja 1 dan meja 2 ketika nanti ada orang yang berperkara dengan menggunakan *e-court*. Panitera menjelaskan bahwa dalam Perma no 1 tahun 2019 sebenarnya dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelayanan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Agama Kota Banjar. Kemudian terkait biaya panjar perkara yang ditetapkan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing warga yang hendak berperkara baik wilayah tempat tinggal Penggugat maupun wilayah tempat tinggal Tergugat.

Selanjutnya menurut Hermawan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar menjelaskan terkait Surat Keputusan penetapan radius ini di keluarkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dan di dalam Surat Keputusan ini telah ditetapkan biaya yang seminimal mungkin (ringan). Apabila para pencari keadilan juga tidak mampu untuk membayar biaya perkara secara elektronik tersebut, maka dalam hal ini pihak pengadilan agama kota banjar mengarahkan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma atau (*prodeo*) dengan di buktikan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Mengenai cepatnya penyelesaian suatu perkara ini sudah di atur di dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, di dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama masa berlkau tidak boleh lebih dari 5 bulan. Sedangkan di Pengadilan Agama Kota Banjar ini penyelesaian perkara kebanyakan di bawah

dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi memang masih ada penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan, itu di karenakan adanya permasalahan didalam perkara tersebut.

Sedangkan terkait Kesesuaian Administrasi Perkara secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Banjar Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, dalam hal ini Advokat atau Pengacara sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Aladin selaku advokat dan pengacara menerangkan bahwa dengan adanya Perma Nomor 1 tahun 2019, untuk advokat sangat bagus sekali hal ini memudahkan para advokat tidak harus mendatangi ke kantor pengadilan agama kota banjar, selain itu hal ini menjadikan hemat waktu dan lebih efisien dan juga terkait penanganan dalam persidangan lebih cepat pula. Jika masyarakat mengetahui dan mengerti akan manfaat adminitrasi secara *e-court* ini yang manfaatnya sangat mempermudah masyarakat yang bersangkutan atau orang yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan datang langsung ke pengadilan agama hanya beberapa kali saja.

Pengadilan Agama Kota Banjar dalam hal perkara yang dilakukan menggunakan *e-court* ini juga telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, manfaatnya juga hampir sama dengan administrasi peradilan secara *e-court*, dalam hal ini para pegawai yang ada di PA Kota Banjar dari mulai hakim dan seluruh instansi yang terkait di Pengadilan Agama Kota Banjar ini memberikan pelayanan semaksimal mungkin, dan dilakukan dengan sangat transparan, yang jelas mengenai biaya perkara perdata terhadap orang yang berperkara. Bahkan Pengadilan Agama Kota Banjar sendiri seharusnya dijadikan bahan percontohan bagi pengadilan agama lain yang ada di wilayah jawa barat khususnya, dengan memberikan pelayanan yang baik, dan terkati transparansi yang jelas tentang biaya pemeriksaan perkara, sehingga para pencari keadilan tidak merasa enggan dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama yang dituju, dalam hal ini menurut Santiadi ([Santiadi, 2019](#)) dalam jurnalnya bahwa Mahkamah Agung (MA) Indonesia telah memulai inisiatif baru dengan menerapkan teknologi modern pada sistem peradilan melalui *E-Court*.

Korupsi di bidang administrasi misalnya sangat erat kaitannya dengan hubungan antara pencari keadilan beserta administrasi oleh perorangnya. Kemudian dalam kaitan Sistematisa *E-Court* dalam Menekan Korupsi Peradilan dalam Pengelolaan Administrasi Perkara di Pengadilan di JABODETABEK ([Susanto, 2020](#)) dalam penelitiannya membahas bagaimana cara meningkatkan tata kelola dalam Administrasi Peradilan di Masa Mendatang. Sementara itu di wilayah Kota Banjar khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar masih dapalam proses upaya penerapan yang cukup banyak mengalami kendala.

Menurut Kurniati dalam hal ini membahas yang mana pada lima tahun terakhir banyak aparat peradilan yang bersinggungan langsung dengan permasalahan hukum. Ironisnya para aparat peradilan yang seharusnya menegakkan hukum di Indonesia tercinta ini justru malah mempermainkan hukum ([Kurniati, 2019](#)). Adapun pendapat Desi Indah Jayani dkk, ([Jayani et al., 2020](#)) dalam penelitiannya membuktikan bahwa dengan hadirnya *e-court* ini memberikan banyak dampak yang positif dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang ada di Indonesia, serta sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan dijalankannya *E-Court* pada lembaga peradilan diharapkan dapat memajukan dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia serta memberikan keadilan untuk masyarakat Indonesia ([Hidayat et al., 2020](#)).

Maka dari itu menurut hemat peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan hadirnya *E-Court* ini diharapkan dapat merubah paradigma aparat peradilan menuju inovasi baru khususnya dalam bidang pengadministrasian perkara perdata, disamping itu akan merubah citra pengadilan yang kini semakin canggih dan berkembang dengan adanya dukungan teknologi informasi sesuai dengan tuntutan zaman (era 4.0). Sehingga aplikasi *e-court* adalah bentuk sumbangsih dari Mahkamah Agung untuk Dunia Peradilan di Indonesia, dengan menjadi lebih ringkas, semisal agenda persidangan akan menjadi lebih efektif serta efisien, karena dalam berkas perkara dapat disampaikan langsung secara online atau meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen saja. Aplikasi *E-Court* dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja selama memiliki akun yang terdaftar dengan bermodalkan koneksi dari internet dan perangkat pendukung lainnya, sehingga Peradilan di Indonesia menjadi salah satu inovasi yang unik dan menarik yakni dalam hal pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud dengan baik, khususnya di PA Kota Banjar Jawa Barat.

3.3 Kendala dalam Implementasi Administrasi Perkara Perdata secara *E-Court* di Pengadilan Agama Kota Banjar

Mengenai Proses *e-litigasi* sebagai upaya mediasi dan pembuktian tetap di lakukan secara manual (tidak *online*), karena pada pembuktian suatu perkara untuk bukti tertulis di lakukan pencocokan dengan data asli supaya tidak ada pemalsuan data. Sesuai pasal 1888 KUHPerdata secara tegas dijelaskan bahwa (Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya). Selain ada bukti tertulis juga harus ada saksi, untuk saksi boleh secara online. Didalam Perma Nomor 1 tahun 2019 di jelaskan keserdahanan dan kecepatan dalam proses persidangan dengan melalui administrasi yang dapat mempercepat proses persidangan. Penerapan Adminitrasi Perdata secara *E-court* di Pengadilan Agama Kota Banjar, walaupun sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan.

Adapun hambatannya antara lain Server sering Error dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) tidak semua orang mampu menggunakan teknologi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan *e-litigasi* dapat di dukung oleh basis data. Selain memiliki kelebihan hemat waktu, *e-litigasi* juga memiliki kekurangan tidak bisa mengeksplere terkait keterangan yang harus di sampaikan baik oleh pihak penggugat, dan yang tergugat, maupun Saksi-saksi karena keterbatasan waktu (durasi) saat persidangan.

Selanjutnya setelah perkara sudah terdaftar selanjutnya pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-court*. Mengenai Adminitrasi Perdata Secara *E-court*, dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas, Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat. Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya dapat dilaksanakan dalam proses peradilan maka orang akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan oleh biaya perkara yang mahal dan waktu yang lama.

Hambatan pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Banjar yakni kurangnya sosialisasi dengan adanya administrasi perdata secara *e-court* sehingga masyarakat belum mengetahuinya. Hal senada sebagaimana riset yang dilakukan oleh Sahira Jati Pratiwi dkk (Pratiwi et al., 2020) menjelaskan dalam *E-Court* diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam proses peradilan di Indonesia, seperti penyelesaian

sengketa yang berjalan lambat, pengadilan yang kurang responsif, dan biaya peradilan yang mahal terlebih di era revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini yang ditunt setiap orang mampu menggunakan perangkat digital.

Adapun rancangan yang ada pada *E-Court* dalam perkembangan berkelanjutan dari teknologi informasi menuntut adopsi di lembaga pengadilan di seluruh dunia, dengan demikian e-court di Indonesia dimulai setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, dengan implikasinya di kalangan pencari keadilan adalah inisiatif yang reformatif yang dipraktikan melalui inovasi dan efisiensi serta struktur dan sistem. Kemajuan ini juga akan membantu para hakim dalam memeriksa, dan menilai, serta mendeklarasikan suatu kasus. Secara sosial, ini semakin membantu mereka yang mencari keadilan untuk menyederhanakan biaya secara efektif dan mempercepat proses, oleh karena itu ini adalah menandakan bahwa sistem peradilan di Indonesia telah memasuki era baru (Djarmiko, 2019). Sedangkan Dadan Herdiana dkk dalam risetnya dijelaskan bahwa LBH yang unggul akan mampu memaksimalkan peran serta fungsinya sebagai fasilitator oleh para pencari keadilan dengan cepat, hemat serta efisien dengan memanfaatkan Aplikasi *E-Court* ini. Selain dari pada itu paralegal yang bertugas di LBH Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan dalam hal bidang Teknologi Informasi khususnya dibidang Hukum melalui pemanfaatan Aplikasi *E-Court* dan ini sesuai dengan tuntutan zaman (Herdiana et al., 2021).

Adapun bentuk dari Salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern adalah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik, dalam hal ini manfaatnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan setiap perkara tanpa harus datang langsung *face to face* ke kantor pengadilan tertentu, dengan hadirnya aplikasi yang mudah sudah menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat global di Indonesia. Pengadilan *E-Court* hubungannya dengan asas sederhana, dan cepat serta biaya yang ringan yaitu suatu hal yang unik dan menarik. Yakni terkait inovasi dalam implementasi dari Pengadilan, salah satunya melalui *E-Court* yang dijadikan sebagai alternatif pilihan kepada pihak individu yang hendak berperkara sehingga asas sederhana, dan cepat serta biaya ringan/murah dapat terlaksana dengan baik (Septiar & Harahap, 2019).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mendalam serta analisis data yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi administrasi perkara perdata secara *E-court* yang dilakukan oleh PA Kota Banjar dalam mengimplementasikan dari pada asas pengadilan yang sederhana, cepat dan juga biaya ringan, maka kemudian pengadilan Agama Kota Banjar berinisiatif untuk mewujudkan asas peradilan yang ringan dengan melakukan pengawasan agar terhindar dari pelaku pungli dan percaloan yang melakukan pengutipan biaya di luar ketentuan yang berlaku terhadap masyarakat yang sedang mencari keadilan. Tentang Kesesuaian Administrasi Perkara secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Banjar Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2019 sudah dapat dikatakan sesuai, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kota Banjar melakukan komunikasi dengan bidang ITE Pengadilan Agama Kota Banjar dan mensosialisasikan ke pegawai-pegawai yang menangani perkara secara elektronik tersebut, selain itu Pelayanan pun terkait *E-Court* di PA Kota Banjar disesuaikan dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Agama Kota Banjar. Kemudian terkait biaya panjar perkara yang ditetapkan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing warga yang hendak berperkara baik wilayah tempat tinggal

Penggugat maupun wilayah tempat tinggal Tergugat. Kendala dalam Penggunaan *E-Court* dalam menegakkan asas cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Agama Kota Banjar sudah sesuai dengan prosedur Perma Nomor 1 Tahun 2019. Untuk mengukur tingkat keberhasilan e-litigasi dapat di dukung oleh basis data. Namun dalam penggunaannya belum maksimal karena dari segi Sumber Daya Manusianya (SDM) tidak semua orang biasa menggunakan teknologi dan dari *Server* yang sering *Error*. Selain memiliki kelebihan hemat waktu, *e-litigasi* juga memiliki kekurangan tidak bias mengeksplere terkait keterangan yang harus di sampaikan baik oleh penggugat, tergugat, maupun Saksi-saksi karena keterbatasan waktu yang tersedia dalam persidangan.

Daftar Referensi

- Aidi, Z. (2020). Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80-89. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 7-12. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>
- Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Open Society Conference 2018*, 107-127. <http://repository.ut.ac.id/7957/>
- Djarmiko, H. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Legalita*, 1(1), 24-32. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>
- Furchan, A. (1992). *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Usaha Nasional.
- Hamnach, B., Fathonih, A. H., Rosadi, A., & Nuraeni, E. (2020). *Layanan Perkara Secara Elektronik (E-court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30922/>
- Herdiana, D., Susanto, Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum 'Unggul.'" *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. *ABDI LAKSANA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 110-115. <https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8781>
- Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 14-23. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>
- Jayani, D. I., Elfitaningsih, V. Y., Agustin, D. A., & Raditya, R. (2020). Urgensi Pembentukan E-Court sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang. *Lontar Merah*, 3(1), 281-290. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/940>
- Kurniati, I. A. (2019). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court. *Conference On Communication and News Media Studies*, 1, 176-185.
- Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems.

Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 1(1), 39-56.
<https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>

- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124-144.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Rozikin, O. (2018). *Batasan Pengaturan Contempt of Court dalam Peraturan Perundang-Udangan dan Pelaksanaannya di Indonesia* [UIN Sunan Gunung Djati].
<http://digilib.uinsgd.ac.id/19486/>
- Rozikin, O. (2019). Contempt Of Court In Indonesian Regulation. *JCIC Jurnal Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i1.1>
- Santiadi, K. (2019). Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 1(1), 75-89. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art5>
- Septiar, R. R., & Harahap, S. (2019). Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan di Indonesia dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. *Prosiding Ilmu Hukum*, 5(2), 902-907. <https://doi.org/10.29313/.v0i0.16368>
- Susanto. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.41127>
- Susanto, Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jurnal Cendikia Hukum*, 6(1), 104-116. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Teras.